

TAHUN : 2009

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

NOMOR : 11



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 379 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN  
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN  
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANGAN)  
KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)  
TAHUN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 telah dialokasikan Dana Hibah Masyarakat Miskin mengenai pangan (Bawaku Pangan) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa dalam rangka Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme pemanfaatan dana hibah termaksud;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/ PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANGAN) KEPADA KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN 2009.

#### Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kepada Masyarakat Miskin Tahun 2009 adalah Pedoman Teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran dan pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan bagi masyarakat yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kepada Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN TAHUN 2009

BAB III : MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN/ PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANGAN) TAHUN 2009

BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB V : SOSIALISASI

BAB VI : PENUTUP

Pasal...

Pasal 2

Isi beserta uraian berikut skema dan format-formatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 08 April 2009


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 08 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

  
Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 181 333

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 379 Tahun 2009

TANGGAL : 08 April 2009

---

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN  
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN  
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANGAN)  
KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)  
TAHUN 2009

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh semua pihak. Masalah ini menjadi perhatian nasional serta penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan melibatkan aparat kewilayahan, jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung tercatat sebanyak 82.432 (delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Hal tersebut mengalami perbedaan dengan data Susenas BPS Tahun 2005 yaitu sebanyak 84.287 (delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) RTSPM.

Program Kemakmuran merupakan salah satu agenda dari 7 (tujuh) agenda prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang telah digulirkan yaitu Bawaku Makmur, Bawaku Sekolah dan Bawaku Sehat. Namun demikian sehubungan dengan terjadinya krisis finansial global yang berdampak terhadap perekonomian di seluruh kota di dunia, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya akan berakibat gelombang pemutusan hubungan kerja sehingga menurunkan daya beli, maka Pemerintah Kota Bandung sebagai antisipasi penurunan daya beli masyarakat khususnya dalam penyediaan pangan, menggulirkan Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) di Tahun 2009.

Program Bawaku Pangan berupa dana hibah kepada masyarakat miskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas masyarakat. Sinergitas di antara berbagai program merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektifitas masing-masing program dalam percepatan pencapaian tujuan. Namun demikian kondisi perekonomian yang cenderung memburuk perlu mendapat penanganan yang serius sehingga tidak terjadi kerawanan pangan di masyarakat melalui kegiatan yang bersifat *emergency/rescue* yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin.

B. Maksud...

## B. Maksud dan Tujuan Bawaku Pangan Tahun 2009

Program Bawaku Pangan dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam upaya peningkatan ketahanan pangan yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Adapun tujuannya adalah :

1. Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin (*Pro poor*);
2. Meringankan beban masyarakat miskin;
3. Membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin untuk mengalokasikan sebagian dari biaya kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan lainnya;
4. Mengurangi permasalahan keterlambatan pembayaran raskin;
5. Meningkatkan profesionalisme Pengelola Raskin (Asas 6T yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas);
6. Meminimalisasi ketidaksesuaian harga Raskin bagi RTSPM.

## C. Sasaran

Sasaran Penyaluran/Pemberian Program Bawaku Pangan adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sebanyak 82.432 (delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua), yang tersebar di 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan sesuai dengan hasil PPLS BPS Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan.

## D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2009, disusun sebagai berikut:

### BAB I                   PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, esensi pelaksanaan program, dasar pelaksanaan program, maksud dan tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan.

### BAB II                 KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN TAHUN 2009

Bab ini menguraikan tentang konsep dana hibah untuk masyarakat miskin dalam Program Bawaku Pangan Tahun 2009.

- BAB III**                   **MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANGAN) TAHUN 2009**
- Bab ini menguraikan tentang mekanisme perencanaan meliputi : alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin, dana hibah operasional dari titik distribusi ke titik bagi, sasaran penerima manfaat, rencana distribusi, dan mekanisme pelaksanaan penyaluran/pemberian dana hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2009.
- BAB IV**                   **MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**
- Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pelaporan dan indikator keberhasilan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun 2009.
- BAB V**                   **SOSIALISASI**
- Bab ini menguraikan teknis sosialisasi yang dapat dilakukan dalam menginformasikan Program Bawaku Pangan Tahun 2009 kepada pihak-pihak terkait terutama pelaksana dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dan masyarakat umum.
- BAB VI**                   **PENUTUP**

## BAB II

KONSEP PROGRAM BAWAKU PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2009

Konsep dasar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin adalah bahwa Negara atau Pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus fakir miskin seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, artinya Pemerintah dengan berbagai program pembangunannya harus mampu mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi warga negaranya yang masih dikategorikan miskin. Baik itu melalui program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri, P2KP ataupun program yang sifatnya *emergency* seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun RASKIN. Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat miskin di Kota Bandung adalah Program Bawaku Pangan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang kemakmuran.

Muara dari seluruh kegiatan penyaluran/pemberian dana hibah dalam Program Bawaku Pangan Tahun 2009 diutamakan bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan yang secara ekonomi perlu dibantu melalui pemberian dana hibah bantuan pembelian Raskin serta dana hibah operasional Raskin dari titik distribusi sampai ke titik bagi/RTSPM.

Program Bawaku Pangan ini akan berdampak terhadap meningkatnya peluang kemajuan masyarakat dalam pemenuhan pangan bagi masyarakat khususnya beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat, sehingga dapat meningkatkan derajat kualitas hidupnya.

## BAB III

## MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan alokasi dana hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2009 berdasarkan data RTSPM hasil PPLS BPS Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan.

## A. Alokasi Dana Hibah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, ditetapkan bahwa alokasi dana hibah dalam Program Bawaku Pangan Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin
  - a. Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan April s/d Desember 2009;
  - b. Alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin :
    - 1) Per RTSPM = 15 kg x Rp. 400,-/kg = Rp. 6.000,-/bln;
    - 2) 82.432 RTSPM x Rp. 6.000,-/bln = Rp. 494.592.000,-/bln;
    - 3) Selama 9 bulan x Rp. 494.592.000,-/bulan = Rp. 4.451.328.000,-
2. Dana hibah untuk biaya operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM)
  - a. Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai dari bulan April s/d Desember 2009;
  - b. Alokasi dana hibah untuk operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) bagi pelaksana distribusi/RW :
    - 1) Per RTSPM = 15 kg x Rp. 100,-/kg = Rp. 1.500,-/bln;
    - 2) 82.432 RTSPM x Rp. 1.500,-/bln = Rp.123.648.000,-/bln;
    - 3) Selama 9 bulan x Rp.123.648.000,-/bln = Rp. 1.112.832.000,-

## B. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan sebanyak 82.432 (delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) RTSPM. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara nasional.
2. Apabila terdapat nama-nama RTSPM hasil PPLS BPS Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Kelurahan, meliputi :
  - a. RTSPM...

- a. RTSPM pindah tempat ke luar Kelurahan, maka bantuan Bawaku Pangan bagi RTSPM bersangkutan dianggap hangus, tidak dapat digantikan;
  - b. Kepala RTSPM meninggal dunia dan RTSPM yang bersangkutan masih dianggap layak menerima bantuan Bawaku Pangan, maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data PPLS BPS Tahun 2008.
3. Nama-nama RTSPM sesuai hasil PPLS BPS Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagai RTSPM Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2009.
  4. Data RTSPM yang meliputi nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3, disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun 2009.

C. Penetapan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan

Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan ditunjuk atas usulan Lurah yang bersangkutan dan mendapatkan dana hibah untuk operasional pembagian raskin dari titik distribusi ke RTSPM sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap kilogram dari Ketua Harian Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan.

D. Rencana Distribusi

Distribusi dana hibah dilakukan sesuai jadwal berikut :

No.	Dana Hibah	BULAN									
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Novemer	Desember	
		TAHUN 2009									
1.	Pemberian Dana Hibah untuk bantuan keringanan pembelian Raskin										
2.	Pemberian Dana Hibah Operasionalisasi Raskin										

E. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2009 untuk meringankan pembelian Beras Miskin (Raskin) :

1. Pemerintah Kota Bandung memberikan dana hibah berupa bantuan untuk meringankan pembelian Raskin sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap kilogram kepada RTSPM dengan memberikan kuasa kepada Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan;

2. Ketua Harian Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan menerima kuasa untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2009 yang akan dipergunakan untuk mengurangi sebagian beban pembelian raskin sebesar Rp. 400,-/kg raskin x 15 kg raskin x 9 (sembilan) bulan setiap RTSPM;
3. Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan menyalurkan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui koordinator pengelola raskin tingkat kelurahan;
4. Koordinator pengelola raskin tingkat kelurahan mendistribusikan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada RTSPM;
5. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung mendistribusikan raskin ke titik distribusi di tingkat kelurahan;
6. Pihak kelurahan mendistribusikan raskin kepada RTSPM;
7. RTSPM membayar pembelian raskin sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) setiap kilogram ditambah dengan dana hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan disetorkan kepada koordinator pengelola raskin tingkat kelurahan;
8. Koordinator pengelola raskin tingkat kelurahan menyetorkan pembayaran raskin sebagaimana dimaksud pada angka 7, kepada kelurahan;
9. Pihak kelurahan menyetorkan pembayaran raskin sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.

F. Ketentuan Lainnya

1. Untuk menunjang Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan), dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan);
2. Apabila terdapat jasa perbankan sebagai akibat penyimpanan dana hibah bawaku pangan menjadi komponen pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB IV**  
**MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN**  
**INDIKATOR KEBERHASILAN**

**A. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

**1. Monitoring**

- a. Kuasa RTSPM (Ketua RW) yang telah menerima dana hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2009 wajib memberikan informasi perihal RTSPM telah menerima kupon untuk meringankan pembelian Raskin sebesar Rp. 400,-/kg sehingga harga pembelian Raskin menjadi Rp. 1.200,-/kg tanpa adanya biaya tambahan apapun dari pihak pelaksana distribusi yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung melalui Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan);
- b. Monitoring dilakukan Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan.

**2. Evaluasi**

- a. Evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan;
- b. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali yaitu :
  - 1) Setelah penyaluran/pemberian Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin oleh RTSPM selama April s/d Desember 2009, dimana evaluasi dilakukan pada akhir bulan Desember 2009 atau Januari 2010.

**3. Pelaporan**

Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**B. Indikator Keberhasilan Program Bawaku Pangan Tahun 2009**

Keberhasilan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dapat dinilai dari terpenuhinya indikator-indikator berikut ini:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Dana Hibah hanya diberikan kepada RTSPM yang memiliki Kartu Identitas Rumah Tangga Penerima Bantuan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2009 sesuai data PPLS BPS pada Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan. Dana yang disalurkan dikatakan tepat sasaran apabila syarat serta ketentuan teknis maupun administrasi penyaluran bantuan dapat terpenuhi;

2. Tepat Jumlah

Besar Dana Hibah yang diterima oleh setiap RTSPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Realisasi dari pencapaian indikator adalah seluruh Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2009 dapat tersalurkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

3. Tepat Waktu

Waktu Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Rencana Distribusi.

4. Untuk kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku setiap penerimaan dana hibah dipergunakan oleh RTSPM untuk meringankan pembelian Raskin dan dana hibah operasional penyaluran Raskin digunakan oleh pelaksana distribusi di titik bagi/RTSPM.

C. Pengaduan Masyarakat

1. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (Bagian Ketahanan Pangan Kota Bandung) bertindak selaku Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di bawah koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

2. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun 2009 ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.

Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun 2009 dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung atau melalui aparat kewilayahan.

## BAB V

### SOSIALISASI

Sosialisasi Program Bawaku Pangan Tahun 2009 adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, dasar, esensi, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Melalui sosialisasi, Program Bawaku Pangan Tahun 2009 diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan terencana, tertib, tepat waktu, dan lancar sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat yang tersedia.

#### A. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait terutama Aparat Kewilayahan (Lurah dan Camat) dan/atau oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2009 (Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung). Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2009. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan Program Bawaku Pangan berjalan dengan baik.

Sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dilaksanakan oleh Camat dan Lurah melalui berbagai forum kemasyarakatan yang ada pada tingkat tersebut, sebagai forum interaksi antar pelaksana dengan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTSPM dan tata cara pelaksanaan distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2009 kepada RTSPM di tingkat kelurahan sampai ke tangan RTSPM. Di samping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi bantuan.

#### B. Media...

**B. Media Massa**

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet.

**C. Media Lainnya**

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain : poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain.

BAB VI  
PENUTUP

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, didukung oleh Pemerintah Kota Bandung dengan meluncurkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat miskin di antaranya adalah Program Bawaku Pangan.


Dengan Program Bawaku Pangan, diharapkan masyarakat miskin di Kota Bandung khususnya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) akan meningkat daya belinya sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras yang kemudian berdampak positif pada pertumbuhan dan peningkatan kualitas gizi guna menumbuhkan produktivitas sumber daya masyarakat miskin.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

  
Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 181 333

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 379 Tahun 2009  
TANGGAL : 08 April 2009

MEKANISME DISTRIBUSI DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN KOTA BANDUNG TAHUN 2009  
UNTUK MERINGANKAN PEMBELIAN BERAS MISKIN (RASKIN)



WALIKOTA BANDUNG,  
TTD  
DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

*[Signature]*  
Dr. H. EDI SUWADI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 181 333

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 379 Tahun 2009  
TANGGAL : 08 April 2009

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYALURAN/PEMBERIAN  
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN  
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS MENGENAI PANGAN)  
KEPADA RTSPM TAHUN 2009

A. Format Daftar RTSPM Penerima Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2009

KEL. .... KEC. ....

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4

MENGETAHUI :  
CAMAT .....

Bandung, .....

LURAH .....

B. Format Daftar Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2009

NO.	NAMA	ALAMAT	KOORDINATOR KELURAHAN
1	2	3	4

Bandung, .....

C. Format Kwitansi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2009 untuk meringankan pembelian Beras Miskin (Raskin).

KWITANSI

Sudah diterima dari : Ketua Harian Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2009

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk meringankan pembelian raskin sebanyak .... (.....) lembar kupon raskin @ Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) senilai Rp. ....

Terbilang : .....  
.....rupiah

Bandung, 2009

Bendahara Tim Pelaksana  
Bawaku Pangan Tahun 2009

Ketua Harian Tim Pelaksana  
Bawaku Pangan Tahun 2009

Yang menerima,  
Koordinator/Pengelola  
Raskin Tingkat  
Kelurahan

.....

Dra. Hj. TINY RAHAYU, M.Si.

.....

D. Format Kwitansi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2009 untuk operasional distribusi raskin dari titik distribusi ke RTSPM.

KWITANSI

Sudah diterima dari : Ketua Harian Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2009

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk operasional distribusi raskin dari titik distribusi ke RTSPM sejumlah .... (.....) kg x Rp. 100,- (seratus rupiah) senilai Rp. ....

Terbilang : .....  
.....rupiah

Bandung,

2009

Bendahara Tim Pelaksana  
Bawaku Pangan Tahun 2009

Ketua Harian Tim Pelaksana  
Bawaku Pangan Tahun 2009

Yang menerima,  
Koordinator/Pengelola  
Raskin Tingkat  
Kelurahan

.....

Dra. Hj. TINY RAHAYU, M.Si.

.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SUWADI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 181 333